

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

A. Kesimpulan yang dapat di ambil dari studi kasus ini ada 2, yaitu :

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang dapat menjadi kesimpulan sebagai berikut :

1. Peninjauan Kembali antara PT. Batik Keris yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dengan Wenny Sulistiowaty Hartono sebagai Termohon Peninjauan Kembali dapat diambil kesimpulan bawasannya yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam prinsip pembaruan dalam desain industri tas anyaman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 di antaranya adalah berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, putusan Judex Facti yang diperbaiki oleh Judex Juris tidak memberikan bukti ataupun pertimbangan yang cukup, dimana ternyata penggugat tidak mengumumkan produknya kemudian penggugat juga tidak dapat membuktikan kapan mereka memproduksi dan memasarkan desain industri tas anyaman tersebut serta Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa desain industri tas anyaman tersebut telah didaftarkan sebelumnya sebagai pendaftar pertama. Hal ini juga menjadi dasar keputusan Majelis Hakim dalam menolak peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

2. Majelis Hakim menyatakan menolak peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh PT Batik Keris dengan menyatakan bahwa Desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 milik Termohon Peninjauan Kembali ataupun Tergugat dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada tingkat pertama serta bukti novum yang disampaikan pada tingkat Peninjauan Kembali ini adalah tidak baru dan tidak mengandung unsur kebaruan karena desain-desain tersebut telah diumumkan, diungkapkan, dipasarkan/dikomersilkan jauh sebelum tanggal pengajuan permohonannya ke Direktorat Desain Industri sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal itu dikarenakan bukti-bukti baru yang diajukan tersebut tidak bersifat menentukan.